KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 81/D/O/2001

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI
DAN PENDIRIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON (UMB)
YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DI BUTON

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;

c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   a. Nomor 05/M Tahun 1999;
   b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 165 Tahun 2001;
   c. Nomor 234/M Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
   a. Nomor 010/O/2000 tanggal 24 Januari 2000;
   b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
   c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;

Memperhatikan : 1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 156/D2/2001 tanggal 3 Juli 2001;

2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan :

1. Program Studi Bimbingan dan Konseling untuk jenjang program Sarjana (S1);
2. Program Studi Bahasa Indonesia untuk jenjang program Sarjana (S1);
3. Program Studi PGSD untuk jenjang program Diploma-II (DII);

Dan pendirian Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) yang diselenggarakan oleh BPH Universitas Muhammadiyah di Buton

Kedua : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan Ini.

Ketiga : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik, kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi.
Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

Keempat : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.

Kelima : Ijin Penyelenggaraan program studi ini tidak dapat sebagai dasar;
1. permohonan akreditasi BAN-PT;
2. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Keenam : Dalam rangka pengawasan, para mahasiswa program studi pada "Diktum" Pertama harus didaftarkan dan memperoleh Nomor Induk Registrasi Mahasiswa (NIRM) dari Kopertis Wilayah IX di Makassar.

Ketujuh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 2001
A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :
1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah IX Ujung Pandang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
A.n. Kabag. Tatalaksana dan Kepegawaian
Kasubbag. Perundang-undangan

Abu Bakar, SH
NIP. 130 105 415

Mengetahui / mensahkan
Fotocopy / salinan sesuai dengan aslinya
Rektor Universitas Muhammadiyah Buton (UMB)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR : Dj.II/565 /2003

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBIYAH DAN PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH JURUSAN SYARI'AH, PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan tinggi agama Islam kepada masyarakat, perlu diberikan Izin penyelenggaraan Program Studi kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton;

b. bahwa berdasarkan data-data yang disampaikan kepada Ditjen Kelembagaan Agama Islam dan hasil penilaian tim supervisi Kopertais Wilayah VIII, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton tersebut, telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin penyelenggaraan Program Studi Program Sarjana (S1).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembukaan Jurusan/ Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Penyelenggaraan dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

Memperhatikan : Rekomendasi Kopertais Wilayah VIII Sulawesi Nomor KS.I/ PP. 00.9/ [illegible]/2002 tanggal 27 September 2002;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBIYAH DAN PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH JURUSAN SYARI'AH, PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah dan Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah, Program Sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton;

Kedua : Izin penyelenggaraan Program Studi pada diktum pertama berlaku selama 5 (Lima) Tahun;

Ketiga : Kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi tersebut pada diktum pertama wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama setiap semester, melalui Kopertais Wilayah VIII Makassar;

Keempat : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum pertama ini akan dievaluasi setelah 3 (tiga) tahun dari ditetapkannya Program Studi tersebut oleh tim evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;

Kelima : Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Program Studi tersebut pada diktum pertama di atas tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama, maka penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2003

DIREKTUR JENDERAL

A. QODRI A. AZIZY
NIP. 150202471

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp : (021) 573 1936 (Hunting)

Nomor : 3962/D/T/2006
Lampiran :
Perihal : **Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi baru pada Universitas Muhammadiyah Buton**

19 Oktober 2006

Kepada Yth. : **Rektor Universitas Muhammadiyah Buton**
Jl. Jenderal Sudirman No. 45, Bau-Bau Sultra
Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan;

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
   a. Nomor 85/M Tahun 1999;
   b. Nomor 187/M Tahun 2004;
   c. Nomor 15 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
   a. Nomor 232/U/2000;
   b. Nomor 234/U/2000;
   c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 2011/D2.2/2006 tanggal 19 September 2006;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp : (021) 573 1936 (Hunting)

C. **Memutuskan:**

Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:

1. **Ilmu Hukum jenjang program Sarjana (S1),**
2. **Ilmu Pemerintahan jenjang program Sarjana (S1),**
3. **Akuntansi jenjang program Sarjana (S1),**
4. **Teknik Sipil jenjang program Sarjana (S1),**
5. **Pertanian peminatan Sosek Pertanian jenjang program Sarjana (S1),**

pada Universitas Muhammadiyah Buton, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
   a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
   b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan Yth:
1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Koordinator Kopertis Wilayah IX di Makassar;

I/Peny3/hal25-26/agust06/jm

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WIL. IX SULAWESI
Jln. Bung Km 9 Tamalanrea Telp. 586202 - 586201 Fax. (0411) 586241 Kotak Pos 1472 Makassar
Website : www.kopertis9.or.id

Nomor : 1418/D/T/K-IX/2009

Perihal : Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Agroteknologi, Strata Satu (S-1), pada Universitas Muhammadiyah Buton

Yth. Rektor
Universitas Muhammadiyah Buton
Jalan Betoambari No 36
Bau-bau 93712

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   a. Nomor 85/M Tahun 1999;
   b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
   c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
   b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
   c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
   d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
   e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002;
   f. Nomor 165/MPN.A4/KP/2008 tanggal 15 Oktober 2008.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
   a. No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
   b. No. 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
   c. No. 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan :

1. Surat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton nomor 106/02/UMB/AK.4.2 /III/30/2009 tanggal 14 Maret 2009;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WIL. IX SULAWESI

Jln. Bung Km 9 Tamalanrea Telp. 586202 - 586201 Fax. (0411) 586241 Kotak Pos 1472 Makassar
Website : www.kopertis9.or.id

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada :

Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Buton (091-032)**
Program Studi : **Agroteknologi (54-211)**
Jenjang Program : **Strata Satu (S-1)**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku surut sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal **16 Maret 2013**;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Pimpinan perguruan tinggi dapat mengajukan perpanjangan ijin berikutnya mulai **6 (enam) bulan** sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Makassar, 16 Maret 2009
a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH

Muhammad Basri Wello
NIP. 130 536 030

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Rektor UNISMUH Buton

Drs. H. Syamsuddin Sorn, SH., M.Si

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WIL. IX SULAWESI
Jln. Bung Km 9 Tamalanrea Telp. 586202 - 586201 Fax. (0411) 586241 Kotak Pos 1472 Makassar
Website : www.kopertis9.or.id

Nomor : 2127 /009/KL/2009 — 24 April 2009
Lamp. : 2 (dua) examplar
H a l : Perbaikan Nama Program Studi Agroteknologi menjadi Agribisnis

Yth. Direktur Akademik Ditjen Dikti Depdiknas
Jl. Raya Jenderal Sudirman Pintu I Senayan
J A K A R T A

Sehubungan dengan surat Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Nomor : 111/02/UMB/OT.1/III/30/2009 tanggal 23 Maret 2009 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. berdasarkan surat ijin penyelenggaraan program studi pada Universitas Muhammadiyah Buton Nomor 3962/D/T/2006 tanggal 19 Oktober 2006, salah satu diantaranya program studi pertanian peminatan Sosial Ekonomi Pertanian SK.terlampir.
2. Program studi pertanian peminatan Sosek pertanian tersebut diperpanjang ijin penyelenggaraannya berdasarkan surat nomor : 1418/D/T/K-IX/2009 tanggal 16 Maret 2009 dengan nama Program Studi Agroteknologi (SK terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut kami usulkan perbaikan nama program studi pada surat nomor : 1418/D/T/K-IX/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi Pertanian peminatan Sosial EKonomi Pertanian, ijin perpanjangannya tertulis Agroteknologi seharusnya Agribisnis.

Kami harapkan agar perbaikan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama sehingga dapat kami print out kembali program studi yang telah diperbaiki mengingat bahwa mahasiswa program studi tersebut (Agribisnis) akan diwisuda.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik di sampaikan terima kasih.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX

Koordinator

Prof. Dr. H. Muhammad Basri Wello, MA
NIP. 130 536 030

Tembusan :
1. Inspektur Jenderal Depdiknas;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas;
3. Rektor UNISMUH Buton.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WIL. IX SULAWESI
Jln. Bung Km. 9 Tamalanrea Telp. 586202 - 586201 Fax. (0411) 586241 Kotak Pos 1472 Makassar
Website : www.kopertis9.or.id

Nomor : 1418/D/T/K-IX/2009

Perihal : Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Agribisnis, Strata Satu (S-1), pada Universitas Muhammadiyah Buton

Yth. Rektor
Universitas Muhammadiyah Buton
Jalan Betoambari No 36
Bau-bau 93712

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   a. Nomor 85/M Tahun 1999;
   b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
   c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000.
   b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
   c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
   d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
   e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002;
   f. Nomor 165/MPN.A4/KP/2008 tanggal 15 Oktober 2008.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
   a. No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
   b. No. 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
   c. No. 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan :

1. Surat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton nomor 106/02/UMB/AK.4.2 /III/30/2009 tanggal 14 Maret 2009;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WIL. IX SULAWESI
Jln. Bung Km 9 Tamalanrea Telp. 586202 - 586201 Fax. (0411) 586241 Kotak Pos 1472 Makassar
Website : www.kopertis9.or.id

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada :

Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Buton (091-032)**
Program Studi : **Agribisnis (54-201)**
Jenjang Program : **Strata Satu (S-1)**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku surut sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2013;
2. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Pimpinan perguruan tinggi dapat mengajukan perpanjangan ijin berikutnya mulai 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Makassar, 16 Maret 2009
a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator,

Muhammad Basri Wello
NIP 130 536 030

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60/M/Kp/III/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON DI BAUBAU YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Usul Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Nomor 101/02/UMB/AK.1/VII/33/2012 tanggal 22 Juli 2012, telah disetujui penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Biologi Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Buton di Baubau;

b. bahwa dengan dibentuknya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, kewenangan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Biologi Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Buton di Baubau yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON DI BAUBAU YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA.

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Biologi Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Buton di Baubau yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

KEDUA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Universitas Muhammadiyah Buton di Baubau wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA : Universitas Muhammadiyah Buton di Baubau wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM : Apabila laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Patdono Suwignjo
NIP 195801071986011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING)
Laman: dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 1793 /E1.3/HK/2015 1 April 2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60/M/Kp/III/2015

Yth.
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Buton di Baubau
2. Ketua Persyariaktan Muhammadiyah di Yogyakarta
3. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta
4. Koordinator Kopertis Wilayah IX di Makassar

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 60/M/Kp/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Biologi Program Sarjana pada Universitas Muahammadiyah Buton di Baubau yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Patdono Suwignjo
NIP. 19585810071986011001